



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara pihak-pihak

Penggugat I, NIK : 127266006620004, Tempat/tgl lahir : Lumban Dolok, 20-06-1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

Penggugat II, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Deliserdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARMADA SIHITE, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tangkul 2 No.8, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai **Penggugat II**

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Deliserdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri sah dan satu-satunya dari XXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 304/3/II/86/87 yang melangsungkan Pernikahan secara agama Islam pada hari Minggu tanggal 27 Juli 1986 di Jln. Perjuangan Gg. Suka Family, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan salah satu ahli waris XXXXX ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dan Alm.XXXXXX dikaruniai dua orang anak yaitu satu orang anak laki-laki yang bernama Tergugat , dan satu orang anak perempuan yang bernama Penggugat II ;
3. Bahwa Penggugat II adalah anak ke dua dari Perkawinan Penggugat I dengan XXXXX yang lahir di Medan tanggal 14 Oktober 1995, Jenis Kelamin Perempuan dan hingga saat ini belum menikah dan salah satu ahli waris dari XXXXX ;
4. Bahwa Tergugat adalah anak pertama dari Perkawinan Penggugat I dengan XXXXX yang lahir di Medan, tanggal 15- Juni-1987 Jenis Kelamin Laki-Laki dan sudah berkeluarga dan salah satu ahli waris dari XXXXX ;
5. Bahwa suami Penggugat I yaitu XXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 di Rumah Sakit RSUD.Dr.PRINGADI karena sakit bukan karena dibunuh oleh ahli warisnya dan telah dikuburkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 secara agama Islam ;
6. Bahwa kedua orang tua dari XXXXX dan kedua orang tua Penggugat I telah meninggal dunia ;
7. Bahwa XXXXX meninggalkan ahli waris satu orang istri yang bernama HJ.Penggugat I Binti Alm. Baharuddin Nasution, satu orang anak laki-laki yang bernama Tergugat , dan satu orang anak perempuan yang bernama Penggugat II ;
8. Bahwa tidak ada lagi ahli waris XXXXX selain dari HJ.Penggugat I Binti Alm. Baharuddin Nasution, Tergugat , dan Penggugat II;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak tahun 1996 Penggugat I dan XXXXX memilih tinggal di Jalan Jl. M. Yakub Lubis Dusun I No.21, Kel. Bandar Khalipah, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara ;
10. Bahwa XXXXX selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. Sebidang Tanah diatasnya terdapat satu unit bangunan yang terletak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan luas tanah 170 m2 (seratus tujuh puluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik.No.517, Surat Ukur No. 649/Bandar Khalipah/2007, Nama Pemegang Hak XXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang Muhamaddin;
 - Sebelah Selatan : Gang Abdullah;
 - Sebelah Timur : Jalan M.Yakub Lubis;
 - Sebelah Barat : Bpk. Nurul Dalimunthe;
 - b. Sebidang Tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Dusun II, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan Luas 371,85 M2 dengan Surat Keterangan Camat Nomor : 592.2/103, Nama Pemilik PENGGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Nurâ€™aini / Gg.Teratai;
 - Sebelah Timur : Abdul Khalik;
 - Sebelah Selatan : Budi Sahraini / Abdullah;
 - Sebelah Barat : Tembok/ Gg Nusa Indah;
 - c. Sebidang Tanah diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Lingkungan V, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dengan Luas 120 M2, Nama Pemilik PENGGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Ramli;
 - Sebelah Selatan : Tanah Waginah;
 - Sebelah Timur : Gang Jateng;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Bainah Rkt;
- d. Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan yang terletak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan Luas 371,85 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 547 dengan Luas : 561 M2 (Lima ratus enam puluh satu meter persegi), Surat Ukur Nomor : 679/ Bandar Khalipah / 2007, Nama Pemegang Hak PENGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah Utara : Tanah Rudi;
 - Sebelah Selatan : Gg. Buntu;
 - Sebelah Timur : Jalan dari Bandar Khalipah ke Bandar Setia;
 - Sebelah Barat : Gg. Akuang;
- e. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Setia, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan luas tanah 131m2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik.No.3338, Surat Ukur No. 1553/Bandar Setia/2020, Nama Pemegang Hak PENGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah Utara : Fitri;
 - Sebelah Selatan : Warsidi;
 - Sebelah Timur : Jalan Bandar Setia;
 - Sebelah Barat : Sungai / Benteng;
- f. Sebidang Tanah yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan luas tanah 100 m2 (seratus meter persegi) dengan Surat Keterangan Camat No.592.2/3069, Nama Pemegang Hak PENGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah Utara : Gang;
 - Sebelah Selatan : H.Syarifuddin / Penggugat I;
 - Sebelah Timur : Amirhan (alm);
 - Sebelah Barat : Gg. Akuang;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Bandar Setia, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan luas tanah 454 m² (Empat ratus lima puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Tanah Milik No.3337, Surat Ukur Nomor : 1550/ Bandar Setia / 2020 Nama Pemegang Hak PENGGUGAT I, dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Ilham;
 - Sebelah Selatan : Fitri Harahap;
 - Sebelah Timur : Jalan Bandar Setia;
 - Sebelah Barat : Benteng/Sungai;
- h. Satu unit Kios yang terletak Pasar Gambir No.14 D, di Jalan Medan, Desa. Bandar Klippa, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
11. Bahwa seluruh harta warisan diatas diperoleh XXXXX semasa hidupnya secara bersama " sama dengan Penggugat I ;
12. Bahwa terkait objek warisan yang terletak di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara ditempati oleh Penggugat I dan Tergugat ;
13. Bahwa terkait objek warisan yang lain ada yang disewakan, dimana uang sewanya diambil oleh Tergugat dan tidak memberitahu terlebih dahulu kepada para Penggugat sehingga sering menimbulkan keributan antara para Penggugat dengan Tergugat ;
14. Bahwa akibat harta warisan diatas Tergugat sering melakukan keributan dirumah Penggugat I, sehingga Penggugat I merasa ketakutan, merasa malu terhadap tetangga, dan tidak nyaman tinggal dirumah ;
15. Bahwa terhadap objek sengketa/ harta warisan tersebut diatas sejak meninggalnya XXXXX belum pernah dibagi oleh Penggugat I, Penggugat II, maupun Tergugat I secara suka rela ;
16. Bahwa objek sengketa /harta warisan tersebut diatas milik bersama Penggugat I dengan XXXXX, orang tua Penggugat II dan Tergugat yang semuanya beragama Islam, sehingga Objek sengketa / harta warisan tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



berlaku ;

17. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena harta warisan, dimana Tergugat ingin menjual cepat dengan harga yang murah beberapa harta warisan dan Tergugat juga tidak mau memberikan hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
18. Bahwa atas permasalahan warisan ini, Kuasa Hukum Penggugat I sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik bertemu langsung dengan kuasa hukum dan Penggugat secara principal bertemu langsung dengan Tergugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat ;
19. Bahwa oleh karena objek sengketa /harta warisan adalah harta Peninggalan Suami Penggugat I dan orang tua Penggugat II dan Tergugat I, yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;
20. Bahwa apabila Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada para Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak para Penggugat maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan alat Negara / Kepolisian ;
21. Bahwa Gugatan ini timbul disebabkan karena Tergugat tidak bersedia membagi warisan sesuai dengan hukum Islam untuk membagi harta warisan /objek sengketa maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar menghukum Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



sebagai berikut ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris XXXXX ;
3. Menetapkan ahli waris XXXXX hanya Para Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan objek sengketa/harta warisan pada posita ke 10 (sepuluh) tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan / warisan dari Suami Penggugat I, Ayah dari Penggugat II dan Tergugat ;
5. Menetapkan objek sengketa/harta warisan pada posita ke 10 (sepuluh) tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris XXXXX sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama ARMADA SIHITE, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A10/8/HK.05/II/2021 tanggal 06 Januari 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 08 Januari 2021 tidak bisa menghadirkan saksi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama ARMADA SIHITE, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2.A10/8/HK.05/II/2021 tanggal 06 Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 08 Januari 2021 tidak bisa menghadirkan saksi. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengugat I dan Penggugat II dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 732.000,00 (**Tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		400.000,00
3.	PNBP	: Rp	70.000,00	
4.	PBT	: Rp	200.000,00	
5.	Meterai	: Rp	12.000,00	
	Jumlah	: Rp	732.000,00	

(Tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk